

A

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU LAMANDAU
NOMOR : 800/294/Dinsos.C/VII/2022**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS
SERTA ANAK YATIM/PIATU/YATIM PIATU
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022
(LAYANAN PRODUK PERBANKAN)**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NANANG RULLY HANDOKO**, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berkedudukan di Kalimantan Tengah, dengan alamat Jalan WR. Supratman Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kota Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YUNAI DI FIRHANSYAH**, Pimpinan BRI Cabang Pembantu Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Lamandau dengan alamat Jl. Tjilik Riwut RT. 01 Nanga Bulik Kota Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, meliputi pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas online banking system serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Produk Perbankan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK KESATU yang diangkat oleh Pengguna Anggaran PIHAK KESATU;
2. Penerima Layanan Produk Perbankan adalah Lanjut Usia Potensial dan Non-Potensial Kabupaten Lamandau Sesuai SK. Bupati Lamandau Nomor : 188.45/111/III/HUK/2022;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Lamandau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan satuan kerjanya;
4. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa;
6. Lanjut usia non-potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;
7. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan memperoleh kewenangan dan tanggung jawab atas pengguna anggaran pada PIHAK KESATU yang dikuasakan kepadanya;
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja di lingkungan PIHAK KESATU yang memiliki dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

Perjanjian kerja sama ini didasarkan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor 800/291/Dinsos.C/VII/2021 tentang Penunjukan Vendor Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas Serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini bertujuan :

1. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dalam hal pelaksanaan program kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas Serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu;
2. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi lanjut usia dalam pemanfaatan Layanan Produk Perbankan yang disediakan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Bank yang menatausahakan penyaluran Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas Serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Kabupaten Lamandau tahun 2022 PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan Produk Layanan Perbankan bagi lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu kabupaten lamandau tahun 2022 bagi PIHAK KESATU.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban para Pihak

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan produk perbankan bagi lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu penerima pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu Kabupaten Lamandau tahun 2022 PIHAK KESATU;
- (2) Satker pusat PIHAK KESATU dan Kantor Pusat PIHAK KEDUA melaksanakan rekonsiliasi seluruh data dan saldo rekening pemerintah satuan kerja PIHAK KESATU pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu Kabupaten Lamandau tahun 2022 PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menginformasikan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu penerima bantuan pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas dan anak yatim/piatu/yatim piatu kabupaten Lamandau tahun 2022 terkait layanan produk perbankan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait kepemilikan layanan produk perbankan;
- c. Menyerahkan anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu kepada PIHAK KEDUA untuk proses aktivasi Layanan Produk Perbankan.

(4) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan layanan produk perbankan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu sesuai SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/111/III/HUK/2022 dengan konsep layanan produk perbankan dari PIHAK KEDUA;
- b. Lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu penerima pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu kabupaten Lamandau tahun 2022 pada PIHAK KESATU berhak mendapatkan layanan produk perbankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(5) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan Affinity Card BRIZZI – Kartu Bantuan Free Payment Bagi Lanjut Usia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- b. Menyediakan jasa layanan perbankan BRIZZI kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- c. Mensosialisasikan layanan perbankan BRIZZI kepada PIHAK KESATU.
- d. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melibatkan PIHAK KESATU

(6) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/111/III/HUK/2022 Tanggal 28 Maret 2022 dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Kabupaten Lamandau Tahun 2022 PIHAK KESATU;
- c. Menerima anggaran bantuan Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Kabupaten Lamandau Tahun 2022 PIHAK KESATU.

Bagian Kedua
Ketentuan Khusus dan Lain-Lain
Pasal 6

- (1) Ketentuan khusus rekening Satker:
 - a. Satker berhak mendapatkan Fasilitas Produk Layanan Perbankan sebagai sarana penyerahan Pemberian Bantuan Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Anak Yatim/Piatu/Yatim sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan dari segala pembiayaan terkait produk layanan perbankan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Perjanjian
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati PARA PIHAK;
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak lain tidak memberi jawaban, maka perjanjian kerja sama ini dianggap berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan;
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Setelah berakhirnya kerja sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan.

Bagian Keempat
Kondisi Darurat
Pasal 8

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, atas persetujuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pelayanan di tempat lain.

Bagian Keempat

Force Majeure

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan system, dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/ atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Keadaan force majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan force majeure berakhir;
- (4) Dalam hal terjadi force majeure, salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya force majeure dengan melampirkan pernyataan tertulis pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

Bagian Kelima

Kerahasiaan

Pasal 10

- 1) PARA PIHAK sepakat dengan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh PARA PIHAK di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini bersifat rahasia;
- 2) Tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun;

- 3) Penyampaian informasi Rahasia oleh sala satu pihak dalam Perjanjian ini kepada pihak lain selain PARA PIHAK dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 4) PARA PIHAK dan pegawai PARA PIHAK dilarang dengan alasan apapun memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis menyangkut hal-hal mengenai nasabah yang menurut perundang-undangan patut dirahasiakan kepada pihak lain;
- 5) Apabila sala satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, segala kerugian, tuntutan /gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar;
- 6) Sehubungan dengan hal tersebut, atas permintaan KESATU dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala resiko, kerugian, dan tuntutan /gugatan dimaksud;
- 7) PARA PIHAK wajib memastikan seluruh pimpinan dan staf PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah perjanjian berakhir;
- 8) PARA PIHAK sepakat ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun masa berlaku perjanjian telah berakhir.

Bagian Keenam

Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 11

- 1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undang di Indonesia;
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kelender;
- 3) Apabila dengan cara musyawara dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) penyelesaian perselisihan tersebut secara hukum melalui Pengadilan Negeri Lamandau;
- 4) Untuk perjanjian kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Lamandau.

Bagian Ketujuh

Korespondensi

Pasal 12

- 1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat dan dikirimkan langsung ke alamat sebagai berikut:

Pihak Kesatu :

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Jl. Wr. Supratman Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kota Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Pihak Kedua :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Cabang Pembantu Lamandau

Jl. Tjilik Riwut RT. 01 Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

- 2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran bantuan *Free Payment*

Pasal 13

- 1) Pegawai PIHAK KESATU melengkapi data calon penerima bantuan kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Kabupaten Lamandau Tahun 2022 untuk mendapatkan layanan produk perbankan pada unit kerja PIHAK KEDUA yang terdekat sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu Kabupaten Lamandau Tahun 2022 PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) PIHAK KEDUA menjamin pelaksanaan pembayaran pemberian bantuan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu Kabupaten Lamandau Tahun 2022 PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggung jawab dan resiko yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas karena hal-hal berikut;

- a. tidak ditermánya alokasi pencairan dana DPPA dari Dinas Sosial untuk melaksanakan perintah tersebut;
- b. kondisi *force majeure*.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 14

- 1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



(YUNAIIDI FIRHANSYAH)

PIHAK KESATU

(NANANG RULLY HANDOKO)

- 4) PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggung jawab dan resiko yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas karena hal-hal berikut;
- a. tidak ditermánya alokasi pencairan dana DPPA dari Dinas Sosial untuk melaksanakan perintah tersebut;
 - b. kondisi *force majeure*.

BAB IV
Ketentuan Penutup
Pasal 14

- 1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



(YUNAIIDI FIRHANSYAH)

PIHAK KESATU



(NANANG RULLY HANDOKO)